

Perkawinan dan *Baganyi*: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam

Nofiardi

(Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi,
Email:Nofiardi.drz@gmail.com)

Abstrak:

Perkawinan menurut adat Minang merupakan masalah bersama, hal ini terlihat ketika proses mencari jodoh, penjajakan pertama, peminangan, dan sampai pelaksanaan pesta. Setelah akad nikah, suami dijemput secara adat untuk tinggal di rumah isterinya, meskipun ia bukan orang Minang. Konsekuensi seperti ini, suami ibarat abu di atas tunggul yang mudah terbang ketika angin kencang datang. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dicarikan jalan keluar dengan isterinya, maka kemungkinan ia meninggalkan isterinya yang disebut dengan *baganyi*, dan bila tidak diselesaikan bisa berujung kepada perceraian. Tidak jelasnya status isteri (digantung tidak bertali), kurangnya perhatian terhadap anak, nikah sirri dan isbat nikah merupakan dampak dari *baganyi*. Idealnya masalah seperti ini tidak terjadi jika fungsi keluarga besar, khususnya ninik-mamak ikut membantu mencarikan solusi, jangan hanya dalam pelaksanaan perkawinan saja yang menjadi urusan bersama, suami *baganyi* yang bisa berujung kepada perceraian juga menjadi urusan bersama sehingga perceraian tidak terjadi.

Kata Kunci:

Perkawinan, Baganyi, Adat Minang, Ninik-Mamak

Abstract

Marriage in Minangkabau traditional culture is a substantial way that involved many family members. It can be shown from the undergoing processes; finding the match mate, first family meeting, proposing, till to having the wedding. After the vow, the groom is picked up officially with cultural way to stay in bride's house even if he is not a Minang people. This consequence makes the bride like "abu di ateh tungku" ("ash on stove"; it means, easy to be removed whenever the air comes). Furthermore, if the house in a clash and hard to be solved, it allows him to leave his wife without any divorce statement, that calls baganyi. This way causes new problems like

ignoring the kids and secret marriage. This problem is not supposed to be happened if the family, especially ninik mamak has a role not only in the beginning of marriage, but also in helping to solve the household problems when it comes. Therefore, with the full role of ninik mamak in Minangkabau marriage culture not only to unite, but also to keep it together and drive away the obstacles.

Key Words:

Marriage, Baganyi, Minangkabau Traditional Culture, Ninik-Mamak

Pendahuluan

M. Nasroen mengatakan bahwa adat Minangkabau¹ itu asli, karena keturunannya diambil berdasarkan garis ibu atau matrilineal. Hal tersebut dengan sendirinya membuktikan betapa tua adat Minangkabau itu. Sebab, yang asli selalu tua dan tidak mencontoh dari luar. Koentjaraningrat dan Wilken juga mengatakan bahwa sistem matrilineal lebih tua daripada sistem patrilineal,² karena pada sistem patrilineal yang sekarang terdapat di Indonesia masih terdapat sisa-sisa dari sistem matrilineal. Di antara buktinya perkataan *sabutuha* di tanah Batak, yang berarti *seperut*, yaitu orang yang seketurunan *seperut* (seibu), padahal di tanah Batak sekarang berlaku bukanlah sistem matrilineal melainkan sistem patrilineal.

Di Maluku adatnya patrilineal, ketika suatu keluarga tidak memiliki keturunan, maka ditempuh sistem “mengambil anak”. Anak yang menurut keturunan ayah, dinyatakan menurut syarat-syarat tertentu menjadi anggota keluarga ibunya yang akan melanjutkan keturunan ibunya. Penyebab sistem matrilineal diganti kedudukannya oleh patrilineal, karena di daerah-daerah itu sistem

¹ Minangkabau is one of approximately 140 ethnic groups from more than 3000 islands in Indonesia. Located in West Sumatra, the area is surrounded by Merapi Mountain, Sago Mountain, and Singgalang Mountain. Elda Franzia, Yasraf Amir Piliang dan Acep Iwan Saidi, “Rumah Gadang as a Symbolic Representation of Minangkabau Ethnic Identity”, *Internasional Journal of Social and Humanity*, Vol. 5, No. 1 (January, 2015), 45.

² N Latief Dt. Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*, (Bandung: Angkasa, 2002), 43.

matrilineal tidak sejiwa dengan adatnya.³

Berbeda dengan Minangkabau, matrilineal merupakan suatu sistem yang sempurna dan meliputi seluruh sisi kehidupan seseorang dan masyarakat, sehingga sistem matrilineal berlaku sampai sekarang.⁴ Untuk mencapai tingkatan yang sempurna, tentu menghendaki proses yang lama dan disempurnakan oleh pengalaman berabad-abad lamanya, apalagi yang akan dicontoh tidak ada pula. Di samping itu, sistem matrilineal terdapat pula pada alam dan alam merupakan sumber dari falsafah adat Minangkabau '*alam takambang jadi guru*' (alam terkembang jadi guru).⁵ Yang mengandung (hamil) dan umumnya yang memelihara anak-anak di waktu kecil, menyusukan, mengajarnya berjalan, makan, berbicara dan sebagainya adalah si ibu, sedangkan ayah pekerjaannya pada sisi lain dalam penghidupan.⁶

Bahkan ketika ayah bercerai dengan ibu, terlepas apakah ayah yang mengajukan perkara permohonan cerai talak atau ibu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat, manakah yang terbaik untuk anak-anaknya. Seandainya anak dibawa oleh ayah, maka nasibnya kebanyakan tidak akan lebih baik, karena akan berada dalam asuhan ibu tiri, wanita lain yang kasih sayangnya tidak sedalam dan sebesar kasih sayang ibu kandung terhadap anak-anaknya.⁷

³ M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 34.

⁴ Bertahannya sistem matrilineal Minangkabau terasa istimewa, tidak hanya karena banyak ilmuwan yang meramalkan keruntuhannya, melainkan juga karena Sumatera Barat bukan sebuah daerah terbelakang yang terasing dari pengaruh-pengaruh luar. Tyuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 12.

⁵ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, (Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998), 4.

⁶ M. Nasroen, *ibid.*, 34.

⁷ Pemilikan keluarga sangat penting artinya sebagai jaminan sosial bagi anggota keluarga yang perempuan. Bahkan seorang mamak tidak dapat memutuskan sendiri mengenai soal penggunaan harta pusaka tanpa persetujuan pihak perempuan. Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 14.

Ketika perceraian ini terjadi, berdasarkan sistem matrilineal⁸ suami yang berangkat (pergi) dari rumah, sementara isteri dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah tersebut. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan sifat dan kodrat perempuan, karena mereka pada umumnya makhluk yang tidak sekuat laki-laki. Oleh karena itu, adat Minang menetapkan laki-laki yang harus meninggalkan rumah jika terjadi perceraian. Namun sebelum seorang suami pergi dari rumah meninggalkan isteri dan anak-anaknya yang bisa berujung kepada perceraian, biasanya diawali dengan pertengkaran dan perselisihan di dalam keluarga tersebut. Perginya seorang suami dari rumah isterinya karena ada permasalahan dalam keluarga, pada masyarakat Minang disebut dengan *baganyi*.

Maka dari itu, dalam artikel ini akan disajikan tentang bagaimana tradisi perkawinan menurut adat etnis Minang secara umum, dan ketika terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara suami isteri seperti suami *baganyi* bagaimana pula cara menyelesaikannya sehingga dampak yang ditimbulkannya bisa diminimalisir. Apakah mamak masih berperan dalam menyelesaikan persoalan ini sesuai pepatah Minang *kusuik nan ka manyalasaan* dan *karuah nan ka manjaniahnan*. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan *purposive sampling* untuk teknik pengumpulan data serta observasi. Di antara pertimbangan daerah ini diambil karena struktur adat itu masih lengkap, seperti *datuk*, *angku*, dan *malin*. Di samping itu kecamatan ini para perantau dan masyarakatnya dapat bersatu dan memegang teguh adat. Dari segi tempat kecamatan ini tidak jauh dengan Bukittinggi yang penduduknya beragam suku dan budaya. Apakah itu masih berbanding lurus dengan perhatian dan bantuan mereka terhadap keluarga kecil yang bermasalah seperti suami (sumando) *baganyi*.

Tradisi Perkawinan di Minangkabau

Seorang anak yang telah dewasa (baik laki-laki maupun perempuan) dan akan berumah tangga, bagi masyarakat Minang menempatkan perkawinan menjadi urusan keluarga dan kerabat.

⁸ Iva Ariani, "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)", *Jurnal Filsafat*, Vol.25, No. 1, (Februari, 2015), 39.

Dimulai dari mencarikan jodoh, membuat persetujuan, pertunangan, sampai pelaksanaan perkawinan, termasuk segala urusan akibat perkawinan itu. Karena perkawinan dalam adat bukanlah masalah sepasang *insân* yang akan membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minang menjadikan kaum (suku) hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi suami isteri tidak bisa dilepaskan dari masalah bersama.⁹

Adat memandang perkawinan sebagai ikatan hubungan antara dua keluarga besar, baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan. Ungkapan yang sering dikemukakan tentang perkawinan bahwa yang menikah memang sepasang penganten (*anak daro* dan *marapulai*),¹⁰ namun yang kawin adalah dua keluarga besar. Nikâh yang dimaksud di sini dalam pengertian agama yakni *ijâb* dan *qabûl* antara wali mempelai perempuan dengan penganten laki-laki, sedangkan kawin dalam pengertian sosial budaya yaitu hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar.¹¹

Sebelum perkawinan dilaksanakan, pihak keluarga perempuan terutama *mamak* (saudara laki-laki ibu) biasanya telah menempuh berbagai cara dan upaya untuk mendapatkan calon menantu. *Mamak* biasanya malu apabila kemenakannya (anak perempuan dari saudara perempuannya) yang menurut adat sudah seharusnya untuk berkeluarga, belum mendapatkan jodoh. Ia malu bila kemenakannya dikatakan *gadiah gadang alun balaki* (gadis besar belum bersuami). Bahkan menurut adat dibolehkan menggadai harta pusaka tinggi ketika ada *gadiah gadang alun balaki*. Mencari calon suami untuk kemenakan perempuan diibaratkan mencari *junjungan* untuk bersandar dan 'bergantung'. Senada dengan *alam takambang jadi guru*, ibarat tanaman kacang yang butuh junjungan untuk membelitkan

⁹ Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), 217.

¹⁰ Pengantin perempuan dalam bahasa Minang disebut dengan *anak daro*, sedangkan pengantin laki-laki disebut dengan *marapulai*.

¹¹ Hayati Nizar, *Bundo Kandung dalam Kajian Islâm dan Budaya*, Cet. I, (Padang: Gunatama, 2004), 102.

dirinya.¹²

Mamak pada hari yang 'baik' dan keadaannya memungkinkan mengajak ayah dari kemenakannya (*sumando*) berunding, apakah sudah terlintas dalam pikirannya seorang laki-laki yang pantas untuk menjadi menantunya. Tujuannya pembicaraan itu supaya *mamak* dengan *sumando* bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibawa kepada keluarga besar untuk dimusyawarahkan, dalam hal ini orang *sumando* juga mengajukan calon. Setelah diperoleh kesepakatan, maka langkah selanjutnya ditetapkan siapa yang akan menjajaki keluarga laki-laki yang diharapkan menjadi calon *junjungan* kemenakannya.¹³

Kegiatan penjajakan berawal dari mendengar, melihat dan menanyakan siapa yang akan diminta itu kepada keluarganya. Menanyakan apakah sudah ada niat untuk berkeluarga (berumahtangga) atau belum. Rangkaian kegiatan ini dikenal dengan berbagai macam istilah. Ada yang menyebutnya dengan *maresek*, *marisiak*, atau nama lain sesuai dialek nagari atau jorong masing-masing yang bermakna sama yaitu penjajakan pertama. Sedangkan bagi keluarga calon yang dituju disebut dengan *orang yang datang*. Keluarga laki-laki yang dituju menyampaikan kepada anak laki-laki yang dimaksud bahwa pihak keluarga perempuan itu meminta untuk menjadi menantunya. Seandainya tidak diterima oleh si calon (anak laki-laki) tersebut, maka jawaban yang diberikan harus dengan yang baik, seperti mau melanjutkan kuliah, mau mencari pekerjaan lebih dahulu, atau jawaban lain yang tidak menyakitkan.

Kemudian siapakah yang memulai penjajakan ini, apakah hanya khusus untuk keluarga perempuan atau boleh keluarga laki-laki. Dalam hal ini, baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki sama peluangnya untuk *diresek*. Tetapi sesuai dengan adat Minang, biasanya keluarga perempuan yang mendatangi keluarga laki-laki. Jika keluarga laki-laki menunjukkan respon yang baik, maka keluarga perempuan segera menindak lanjuti ke arah selanjutnya disebut *pinang meminang*.

¹² Misnal Munir, "Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss", *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 25, No. 1 (Februari, 2015), 19.

¹³ *Ibid.*, 20.

Peminangan,¹⁴ menurut adat di mana salah satu pihak datang ke rumah pihak lainnya untuk membuat kesepakatan tentang pelaksanaan perkawinan. Kedatangan itu membawa tanda ikatan yang jenisnya diserahkan kepada kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di suatu nagari. Masing-masing pihak menyediakan tanda yang dipertukarkan pada saat itu. Peristiwa tersebut juga dikenal dengan istilah *batimbang tando*, *batuka cincin*, atau bertunangan.¹⁵

Pada saat peminangan ini, pihak yang datang tidak hanya membawa tanda ikatan, tetapi juga membawa berbagai jenis makanan. Di sini *bundo kanduang* mempunyai peranan yang menentukan, di mana ia merancang jenis tanda yang akan ditukarkan, jenis makanan yang dibawa, siapa yang diundang untuk datang dan membawanya, serta para perempuan pulalah yang akan membawanya. Sekalipun laki-laki bertindak sebagai juru bicara untuk membuat kesepakatan di depan keluarga yang hadir, namun keputusannya terletak di tangan perempuan. Juru bicara itu meminta waktu untuk menanyakan kepastian jadwal pelaksanaan perkawinan kepada perempuan, yang disebut dengan *baretong* (berhitung).

Bagi nagari-nagari yang memiliki tradisi yang kuat, jika ada yang kurang lengkap membawa makanan ketika acara ini, seperti *pisang gadang* (pisang besar), maka acara peminangan ini bisa diundur oleh *ninik mamak* atau bahkan dibatalkan, karena tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan adat.

¹⁴ Pinang meminang lazimnya diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya *menyalangkan mata*, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristeri dan yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Bila yang dicari telah ditemukan, berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan calon yang diincar itu. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk melakukan penyelidikan, apa pihak laki-laki mau menerima pinangan mereka. Jika hasil penyelidikan itu memberi *angin*, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Ali Akbar Navis, *ibid.*, 223.

¹⁵ Hayati Nizar, *Bundo Kanduang*, 102.

Dalam acara *batimbang tando* ini juga dibicarakan masalah-masalah adat yang akan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak memiliki latar belakang adat yang sama, maka kesepakatan lebih mudah didapat, karena masing-masing memahami adat yang sudah ada dan bersedia memenuhinya. Adakalanya masalah muncul ketika kedua belah pihak memiliki adat yang berbeda dan masing-masing menginginkan agar adat mereka dipenuhi. Misalnya, antara daerah *luhak*¹⁶ dan *rantau* memiliki adat yang berbeda dalam masalah uang jemputan, di mana biasanya masyarakat di daerah *rantau* Minang seperti Pariaman mengadakan uang jemputan untuk pengantin laki-laki, sementara dalam masyarakat daerah *luhak* tidak diadakan.¹⁷ Sebaliknya pada masyarakat daerah *luhak*, umumnya pihak laki-laki menyediakan pemberian kepada pihak perempuan. Seandainya terjadi perbedaan antara kedua belah pihak, biasanya perempuan bertindak secara bijaksana untuk mencari cara penyelesaiannya.

Sedikit berbeda ketika seorang perempuan Minang mendapatkan calon suami dari suku atau etnis lain seperti etnis Jawa. Mereka sebelumnya sudah berkenalan dan merencanakan ke jenjang pernikahan, maka acara *maresek* atau meminang dilakukan sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Kadang mereka mengambil jalan tengah di mana tidak hanya memenuhi ketentuan menurut salah satu adat saja termasuk dalam pelaksanaan pesta perkawinan.

Dalam pelaksanaan pesta perkawinan, peranan ibu-ibu sebagai *bundo kanduang* pada hakikatnya berimbang dengan peran laki-laki sebagai *mamak*. Di mana biasanya *mamak* mengurus administrasi perkawinan seperti memberikan izin, sementara perempuan mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat domestik misalnya, makanan, perlengkapan pesta, dan lain-lain. Untuk menentukan orang-orang yang akan diundang, biasanya laki-laki dan perempuan

¹⁶ Luhak merupakan kumpulan beberapa nagari, nagari disusun dengan taratak menjadi dusun, susunan dusun menjadi koto, koto dikembangkan menjadi nagari/desa. Sri Natin, "Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang", *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 2, (Juni, 2008), 336.

¹⁷ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 8.

duduk bersama dan menginventarisir nama-nama mereka, bahkan peran perempuan lebih dominan. Ia memberikan pengarahan kepada orang-orang yang ditugaskan untuk mengundang tamu yang diharapkan kehadirannya ketika pesta dengan arahan yang rinci, sampai kepada kalimat yang akan disampaikan oleh petugas yang melakukan pemanggilan tersebut, terutama kepada petugas yang masih muda dan belum berpengalaman dalam hal itu.

Sementara peranan *bako* (keluarga ayah) dalam pelaksanaan pesta biasanya sebagian ikut membantu memikul biaya pesta perkawinan sesuai dengan kemampuan mereka yang dilakukan sebelum akad nikah. Mereka juga datang membawa perlengkapan seperti sirih lengkap, singgang ayam, dan seperangkat busana bahkan ada yang memberikan perhiasan emas untuk mempelai perempuan.

Setelah perkawinan dilaksanakan, dampak langsung dari perkawinan tersebut antara lain dapat mengangkat harga diri dan status mereka dalam keluarga dan masyarakat. Seseorang akan mendapat tempat dalam masyarakat, diakui keberadaannya, dan diikutsertakan dalam musyawarah (*dapek dilawan baiyo*) dan dapat dibebani tugas tertentu secara adat termasuk berhak diberi gelar kebangsawanan (*datuk* atau *penghulu*) apabila ia telah mencapai status *alah gadang* (sudah besar). Status *alah gadang* diperoleh bila seseorang telah kawin. Sebagai analogi konsep adat tersebut, bila seseorang belum kawin meskipun umurnya sudah tua, tetapi ia masih tetap dikategorikan pada anak-anak dan anak-anak tidak dapat dibebani tugas sosial secara adat.¹⁸

Bentuk-Bentuk Perkawinan menurut Adat Etnis Minang

Hazairin mengemukakan, ada tiga bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu perkawinan bertandang, menetap dan perkawinan bebas.¹⁹ Perkawinan bertandang ini didasarkan kepada prinsip *exogami*, dalam arti positif *exogami* merupakan suatu sistem

¹⁸ Gusril Kenedi, "Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang)", (Disertasi doktor, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), 59.

¹⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. V, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), 14.

perkawinan di mana seseorang harus kawin dengan anggota klan yang lain, sedangkan dalam arti negatif seseorang dilarang kawin dengan anggota seklan.²⁰

Pada masa dahulu, suami tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap anak-anak dan isterinya. Tanggungjawab terhadap anak-anak dan isterinya berada di pundak *mamak*.²¹ Dengan sendirinya, seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan mamaknya daripada dengan ayahnya sendiri, karena dalam kehidupan sehari-hari ia lebih mengenal mamaknya sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya. Perkawinan seperti ini oleh Hazairin disebut dengan istilah perkawinan bertandang.²²

Di dalam bentuk ini, ibulah yang berkuasa penuh terhadap harta benda, pendidikan, dan keserasian dalam keluarga. Untuk dapat mempertahankan sistem ini hanya dengan model *exogami* semenda,²³ dan bentuk perkawinan yang orisinal di Minangkabau adalah kawin bertandang ini. Ciri khas perkawinan *batandang* ini ialah tidak ada harta bersama seperti dalam fiqh dan undang-undang, karena suami tidak berhak terhadap harta benda isteri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga.²⁴

Tahap kedua bentuk perkawinan di Minang adalah kawin menetap, merupakan perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud dengan perkembangan keadaan ialah ketika rumah *gadang* (besar) dipandang tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka harus pindah dan membentuk keluarga sendiri dengan mata pencarian dan mengurus harta kekayaan sendiri, selanjutnya akan diwariskan pula kepada anak-anaknya (harta

²⁰ Umpama, perempuan Sikumbang tak boleh kawin dengan laki-laki Sikumbang. Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islâm*, (Jakarta: Tintamas, 1976), 7.

²¹ Jamaris Jamna, *Pendidikan Matrilineal*, Cet. I, (Padang: Pusat Pengkajian Islâm dan Minangkabau, 2004), 6.

²² Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Cet. IV, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014), 320.

²³ Semenda berarti laki-laki dari luar kaum yang didatangkan dan pergi ke tempat perempuan (isteri).

²⁴ R Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 2002), 177.

pusaka rendah).²⁵

Dengan masuknya ajaran Islâm, yang mengajarkan bahwa seorang suami merupakan pemimpin dalam keluarga, dan harus bertanggungjawab terhadap isteri dan anak-anaknya, membawa perubahan dalam kehidupan rumah tangga. Bila sebelumnya tanggungjawab terhadap anak berada di tangan mamaknya, secara perlahan berubah ke tangan ayahnya. Demikian juga mamak lebih memperhatikan kehidupan isteri dan anak-anaknya pula. Ayah tidak hanya di rumah pada malam hari saja, tetapi juga siang hari untuk berkumpul dan memberikan perhatian sepenuhnya untuk anak-anak dan isterinya.

Hubungan ayah dengan anak-anak dan isteri semakin dekat, ia menjalankan kewajibannya sebagaimana ajaran agama. Ayah mulai menetap di rumah isteri dan anak-anaknya, seperti ini dinamakan bentuk perkawinan menetap.

Kebiasaan merantau yang dilakukan oleh laki-laki Minang untuk mencari penghidupan, juga berpengaruh terhadap bentuk perkawinan, di mana seorang laki-laki Minang yang telah berkeluarga membawa anak-anak dan isterinya ikut merantau. Di daerah rantau mereka menjadi satu keluarga yang mandiri, dan membentuk keluarga inti terdiri dari anak, ibu, dan ayah. Peran ayah semakin dominan dalam keluarga, sehingga peran *mamak* menjadi semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Bentuk perkawinan yang telah membentuk keluarga sendiri terlepas dari kaumnya, dinamakan perkawinan bebas.

Dengan demikian, ada kecenderungan bahwa bentuk keluarga masyarakat Minang dari bentuk kolektif telah berubah menuju keluarga inti. (Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak disebut juga dengan *nuclear family*, dan keluarga tidak hanya anggota inti juga kerabat lainnya termasuk struktur *extended family*). Perubahan ini juga membawa pengaruh terhadap hubungan *mamak* kementerian yang berlangsung selama ini. Bila selama ini tanggungjawab terhadap anak-anak berada di tangan mamaknya, maka dengan berubahnya bentuk keluarga menjadi keluarga inti, tanggungjawab tersebut beralih kepada ayahnya. Pendidikan dan ekonomi keluarga sepenuhnya berada di tangan suami atau ayah, sedangkan

²⁵ Ibid., 178.

tanggungjawab mamak tetap terasa pada saat melakukan prosesi perkawinan seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, atau dalam hal pengurusan harta pusaka.

Meskipun terdapat beberapa bentuk perkawinan menurut adat Minang di atas, namun yang jelas ketika terjadi perkawinan maka seorang suami tinggal di rumah isterinya atau di sekitar lingkungan keluarga isterinya. Anak-anaknya akan mengikuti suku ibunya berdasarkan sistem matrilineal ini, dan bukan suku ayahnya, sedangkan pesukuan suami tersebut tetap seperti sukunya semula, dengan arti kata ia tidak masuk ke dalam suku isterinya.²⁶

Latar Belakang *Baganyi* dalam Keluarga

Setelah akad nikâh dilaksanakan, baik di masjid, mushallâ atau di Kantor Urusan Agama setempat yang terdekat dengan tempat tinggal mempelai perempuan, maka pengantin laki-laki (dalam adat Minang disebut *marapulai*) biasanya pulang kembali ke rumah orang tuanya bersama rombongannya. Ia belum boleh langsung pergi dan menetap di rumah isterinya sebelum *dijapuik*. Istilah '*manjapuik marapulai*' muncul ketika keluarga pengantin perempuan mendatangi keluarga pengantin laki-laki untuk membawa *marapulai* ke rumah *anak daro* (pengantin perempuan) yang pada umumnya dilakukan pada malam hari. Meskipun *marapulai* bukan orang Minang, menurut kebiasaannya tetap dilakukan acara *manjapuik marapulai* dengan cara pengantin laki-laki setelah akad nikâh diantar pergi ke rumah salah seorang *bako* (keluarga ayah pengantin perempuan) atau ke rumah salah seorang *mamak*, lalu pengantin laki-laki tersebut dijemput secara adat Minang ke sana, bedanya kalau *marapulai* orang luar Minang, penjemputan *marapulai* biasanya dilakukan di siang hari.

Dalam proses menjemput *marapulai* ini ada acara *panitahan* atau *pasambahan*, biasanya diawali oleh utusan dari keluarga mempelai perempuan yang ingin menjemput mempelai pria tersebut. Mempelai pria dalam hal ini diwakili oleh *mamak* dan keluarga besarnya untuk menyambut utusan tersebut dan mempersilahkan dibawa kepada mempelai perempuan. Utusan yang datang *manjapuik marapulai* biasanya terdiri dari *mamak* keluarga perempuan beserta orang

²⁶ Mochtar Naim, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), 19.

sumando (laki-laki yang sudah lebih duluan menikah dengan salah seorang perempuan keluarga isteri). Orang *sumando* membawa bingkisan adat sebagai penjemput *marapulai* yang merupakan lambang pesan dan amanat dari keluarga penjemput. Adapun pesan yang disampaikan oleh keluarga melalui bingkisan adat tersebut bahwa pihak keluarga mempelai perempuan telah menyambut kedatangan pengantin laki-laki (yang akan menjadi *sumando* pula di keluarga isterinya) tersebut dengan hati yang tulus dan suci, sekaligus sebagai wujud penghargaan dari keluarga mempelai perempuan terhadap orang *sumando* baru mereka.

Adat *manjapuik marapulai* ini bisa berbeda antara satu daerah dengan lainnya, karena ada daerah mempunyai tradisi *bajapuik* yang mensyaratkan adanya uang *japuik*. Uang *japuik* berupa pemberian dari keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki yang diberikan pada saat acara. Semakin tinggi posisi, pendidikan dan jabatan mempelai laki-laki maka semakin banyak uang jemputannya. Bila tidak sesuai dan terjadi perbedaan pendapat dengan uang jemputan ini, sebagian perkawinan yang sudah direncanakan bisa dibatalkan, tetapi sebagian mencari solusi lain supaya perkawinan bisa dilangsungkan.

Solusi lain dimaksud ketika calon mempelai perempuan tidak mampu untuk memenuhi *uang japuik* tersebut, sementara calon mempelai laki-laki ingin juga melangsungkan perkawinan, maka keluarga calon mempelai laki-laki memberikan uang yang nantinya digunakan untuk memenuhi ketentuan adat dalam menjemput *marapulai* tersebut.

Marapulai setelah dijemput maka ia tinggal di rumah isterinya. Dalam hal ini biasanya bagi pasangan yang baru melangsungkan pernikahan, mereka yang akan menempati kamar paling depan (kamar utama) dari rumah isterinya. Bila isterinya banyak memiliki saudara perempuan seperti adik perempuan misalnya, ketika adik perempuan tersebut baru menikah pula, maka yang baru menikah tersebut akan menempati kamar utama, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang sudah lama menikah akan menempati kamar berikutnya yang bukan kamar utama, begitu seterusnya. Pengecualian terjadi ketika anak perempuan hanya satu-satunya di rumah tersebut, maka *marapulai* atau suami dengan isterinya tetap menempati kamar utama sampai ada anak-anak perempuan mereka

yang menikah.

Menetapnya suami di rumah isteri atau di lingkungan kekerabatan isterinya disebut dengan sistem *matrilocal*. Namun status pesukuan suami tidak berubah menjadi status pesukuan isterinya. Ia dalam lingkungan kekerabatan isterinya dianggap sebagai tamu terhormat dan dianggap juga sebagai pendatang. Sebagai pendatang, kedudukannya sering digambarkan secara dramatis bagaikan *abu di atas tunggul*, (angin kencang abu melayang)²⁷ dalam arti sangat lemah dan mudah disingkirkan.²⁸ Namun dapat juga diartikan bahwa suami harus berhati-hati dalam menempatkan dirinya di lingkungan kerabat isterinya.²⁹

Sebagai orang *sumando*³⁰ di dalam keluarga isterinya, suami juga tidak mempunyai kekuasaan apa-apa,³¹ seperti dikatakan "*se dalam-dalam paya, sahinggo dado itiak, saelok elok urang sumando sahinggo pintu biliak*" (sedalam-dalam paya, sehingga dada itik, sebaik-baik orang semenda sehingga pintu kamar).³² Konsekwensinya, bila terjadi persoalan antara suami isteri yang sulit diselesaikan oleh pasangan

²⁷ Seorang pejabat kolonial menggambarkan lenggang lelaki di waktu fajar ketika pulang ke rumah ibu mereka masing-masing setelah bermalam di tempat isteri sebagai *chassez-croisez* di sepanjang kampung. Jeffrey Hadler, *Sengketa Tiada Putus*, (Jakarta: Freedom Institute, 2010), 9.

²⁸ Zainal Arifin, "Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)", *Antropologi Indonesia*, Volume 34, Nomor 2, (July, 2013), 125.

²⁹ Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), 13.

³⁰ In Minangkabau, a husband (*sumando*) will be stigmatised if he does not follow the adat, such as *orang sumando lapiak buruak* (a husband who is irresponsible and ignores his family), *orang sumando kacang miang* (a husband who is very lazy) and *orang sumando lango ijo* (a husband who practices polygamy and has many children in many places, like a bluebottle which has many larva). When a divorce happens a husband must go from his wife's house without taking anything, such as lands or houses (*laki-laki yang turun*). Arif Rohman, "The Comparison of Power and Authority of Women in China and Minangkabau Societies", *The Internasional Journal of Humanities and Social Studies*, (Desember, 2014), 142.

³¹ Nancy Makepeace Tanner, "The Nuclear Family in Minangkabau Matriliney: The Mirror of Disputes", In: *Bijdragen tot de Taal Land-en Volkenkunde*, 138, Nomor 1, (1982), 140.

³² Sri Natin, *Perubahan Sosial*, 334.

tersebut sehingga suami pergi dari rumah isterinya dan tidak pulang-pulang, maka ini disebut dengan *baganyi*. Kenapa suami yang *baganyi* (pergi dari rumah karena bermasalah) bukannya isteri. Dalam hal ini sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, karena suami yang datang ke rumah isteri, maka tentu ia pula yang akan pergi dari rumah isterinya tersebut.

Pertanyaan menarik muncul antara lain mengapa suami yang *baganyi*, apakah sudah tidak tercapai komunikasi dengan isterinya, sehingga sikap ini terpaksa dilakukannya. Secara umum suami di Minang dalam berumah tangga harus bisa menjaga harga dirinya agar ia tidak mendapatkan malu. Jika seorang suami belum mampu membangun rumah sendiri, berarti ia menumpang di rumah mertuanya atau rumah isterinya, maka sikap *baganyi* sering ditemui, baik sejak zaman dahulu maupun hingga keluarga Minang modern walaupun dalam bentuk yang berbeda. Bahkan sebagian keluarga (suami-isteri) yang membangun rumah sendiri, akan tetapi rumah tersebut dibangun di atas tanah pusaka atau di atas tanah keluarga isterinya. Jika perkawinan itu berjalan harmonis, tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi apabila terjadi masalah maka peristiwa *baganyi* menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Ketidak harmonisan ditunjukkan oleh suami, ketika ia tidak pulang-pulang ke rumah isterinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika hal ini dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian, maka tentu akan berakibat bubarnya ikatan perkawinan. Tetapi ada sebagian suami yang *baganyi* tadi mau kembali pulang ke rumah isterinya dengan catatan biasanya dijemput oleh keluarga atau *mamak* dari isterinya. Pada masa dahulu, suami yang *baganyi* pergi keluar dari rumah isterinya dengan cara pergi dan tidur ke *surau* di kampung orangtuanya. Di sini ia bergabung dengan para pemuda lainnya, karena pada masa dahulu *surau* tidak saja sebagai rumah ibadah, melainkan sangat banyak fungsinya, antara lain sebagai tempat untuk belajar agama dan adat istiadat bagi generasi muda sekaligus berfungsi untuk orang *baganyi* tetapi belum resmi bercerai maupun duda. Ke sinilah tempat mencari dan menjemput suami yang *baganyi* tersebut pada masa lalu.

Dampak *Baganyi* terhadap Perkawinan

Dampak *baganyi* antara lain, tidak jelasnya status isteri

(*digantuang indak batali, bacarai indak* 'tidak bercerai', *balanjo indak* 'tidak diberi nafkah', tetapi suami tidak pulang-pulang ke rumah isteri), kurangnya perhatian terhadap anak-anak, nikâh sirri dan isbât nikâh.

Digantuang indak batali (digantung tidak bertali) merupakan majas yang diungkapkan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Penggunaan majas ini sering dilihat dan didengar pada beberapa penggalan lirik lagu Minang antara lain '*manga denai digantuang indak batali* (mengapa saya digantung tidak bertali). Maksud dari digantung tidak bertali dalam penggalan lagu adalah tidak adanya kejelasan secara pasti. Pengarang menggunakan ungkapan tersebut karena memperhalus bahasa. Seseorang merasa adanya ketidakjelasan hubungannya dengan orang yang dikasihi, karena ia tidak memberi kabar apapun sejak pergi meninggalkannya. Begitulah gambaran seorang isteri yang ditinggalkan suaminya karena *baganyi*.

Perlindungan, perhatian, dan nafkah yang diharapkan seorang isteri dari suaminya tidak ia dapatkan, bahkan statusnya pun tidak jelas. Tidak jelas dimaksud karena *bacarai indak* (tidak bercerai), *balanjo indak* (tidak diberi nafkah) tetapi suami tidak pulang-pulang ke rumah. Meskipun dari sisi harta, pada umumnya perempuan Minang mendapatkan harta pusaka turun temurun dari nenek moyangnya, seperti sawah, ladang, atau kebun, dan bagi yang memiliki ini tentu paling tidak mereka bisa menghidupi dan melengkapi kebutuhan hidup mereka dan anak-anaknya. Ketika memiliki sawah, ladang, atau kebun yang ditanami padi dan tanaman lain yang bisa menghasilkan uang, tentu beban seorang isteri yang ditinggalkan suaminya karena *baganyi* bisa sedikit berkurang, tetapi dari status dan kedudukannya sebagai isteri tentu bisa menjadi persoalan dan menjadi beban bagi isteri tersebut karena digantung tidak bertali ini.

Secara tidak langsung, persoalan ini menjadi beban berat bagi isteri yang tidak memiliki harta peninggalan yang bisa diolah dan tidak memiliki pekerjaan pula. Meskipun ada saudaranya yang mau membantu biaya hidup isteri dan anak-anaknya, tetapi tentu tidak sebaik tanggungjawab dari suaminya, karena masing-masing sudah memiliki tanggungjawab sendiri-sendiri. Kalau dibiarkan dan tidak diselesaikan, baik secara kekeluargaan melalui ninik mamak atau

secara hukum melalui Pengadilan Agama yang berwenang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan lain bagi isteri, anak-anak, dan keluarga besarnya.

Bila dikaitkan dengan bentuk perkawinan pada masyarakat Minang zaman dahulu di mana seorang mamak menanggung biaya dan membesarkan kemenakannya tentu saja kejadian seperti ini tidak menjadi persoalan. Tetapi dengan mulai mengarah dan berubah kepada keluarga inti di mana ayah semakin berperan terhadap kehidupan anak-anak dan isterinya, dan seorang mamak juga berperan dan bertanggungjawab terhadap anak-anak dan isterinya, keadaan ini tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pula bagi anak-anak yang ditinggalkan ayahnya karena *baganyi*.

Di samping itu, suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Keluarga yang berantakan termasuk kedudukan suami atau ayah yang tidak jelas posisinya dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat di waktu kecil. Pengalaman yang diperoleh anak di waktu kecil, baik pengalaman pahit maupun menyenangkan memberi pengaruh dalam kehidupan anak-anak nantinya.³³

Nikah siri dan *itsbât* nikah merupakan dampak lain dari *baganyi*, karena status masing-masing suami isteri yang tidak jelas disebabkan suami yang tidak pulang-pulang ke rumah karena *banganyi* dan itu sudah berlangsung lama, sementara perceraian di Pengadilan Agama tidak mereka urus, ketika suami atau isteri mau menikah lagi, maka sebagian menempuh jalan dengan menikah secara sirri, karena menikah menurut prosedurnya tidak bisa dilakukan disebabkan status yang tidak jelas. Padahal nikâh sirri dalam kondisi seperti ini dapat menimbulkan persoalan lain.

Syukri Fathuddin dan Vita Fitria dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan sirri membuka peluang munculnya kekerasan terhadap perempuan atau isteri. Karena suami mungkin beranggapan pernikahan tersebut sudah sah, maka ia seolah-olah

³³ M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak", *al-Bayân*, Vol.20, No. 29, (January, 2014), 41.

bebas telah melakukan apa saja terhadap isterinya, dan membuka peluang terjadinya kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran yang merugikan isteri. Ketika perempuan mau dan bersedia dinikahi secara sirri, maka secara tidak langsung dia menyerahkan dirinya hidup tanpa perlindungan hukum, sementara suami hampir dipastikan tidak mempunyai kerugian apapun.³⁴ Perlindungan hukum yang bisa diajukan keluarga yang menikah secara sirri adalah mengajukan permohonan itsbât nikah ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan relatif.

Solusi Kultural Minang yang Terlupakan

Setiap suku yang ada di Kec. Banuhampu Kab. Agam Sumatera Barat, seperti suku Jambak, Pisang, Koto, Sikumbang, Simabua dan suku-suku lain biasanya masing-masing diwakili oleh seorang mamak yang mengurus persoalan suku tersebut baik urusan ke dalam maupun urusan keluar. Urusan ke dalam antara lain terlihat ketika salah seorang dari kemenakannya mau melangsungkan perkawinan. Dimulai dari mencari jodoh, memberikan izin untuk menikah sampai pelaksanaan pesta perkawinan. Sementara urusan keluar terlihat bahwa mamak membantu kemenakannya dalam menyelesaikan persoalan secara umum termasuk dengan suku-suku lain.

Namun ada anggapan bahwa dengan melemahnya struktur kekerabatan matrilineal dewasa ini mengakibatkan peranan mamak jauh berkurang terhadap keluarga kecil. Ini terlihat ketika segala persoalan keluarga seperti suami *baganyi* dihadapi dan diselesaikan sendiri oleh masing-masing suami isteri. Mamak seringkali tidak dibawa serta dalam menyelesaikan masalah suami-isteri tersebut. Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suami-isteri juga cenderung membuat isteri lebih cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Oleh karena itu, banyak isteri yang mengajukan perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama kesulitan membawa saksi dari pihak keluarga di persidangan. Bahkan sebagian orangtua dan mamak mengaku bahwa ia baru tahu

³⁴ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, (April, 2010), 16.

masalah anak kemenakannya ketika mereka sudah mengajukan perkara perceraianya ke pengadilan agama.³⁵ Padahal dalam masyarakat Minang, khususnya di lokasi penelitian ini, pada prinsipnya memberikan ruang yang sangat besar kepada keluarga besar dan mamak untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan suami *baganyi* yang bisa menjurus kepada perceraian. Dengan relatif besarnya cakupan keluarga tentu terkandung berbagai macam potensi yang dapat digunakan sebagai upaya pencegahan perceraian di tengah masyarakat dengan mencari solusi ketika seorang suami kemenakannya *baganyi*.

Memang tanggungjawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga terletak pada pundak seorang atau beberapa orang mamak. Meskipun tidak berarti bahwa orang-orang yang lebih tua dari mamak yang diangkat tersebut dibebaskan dari tugas dan kewajiban itu. Untuk memasukkan mereka digunakan kata ninik mamak yang kadangkala dipendekkan menjadi mamak.³⁶

Kekuatan hubungan mamak kemenakan ini tertuang dalam bentuk tugas dan tanggungjawab seorang mamak terhadap kemenakannya. Mansour memakai istilah mengapungkan untuk mengacu tanggungjawab mamak dalam memelihara, membina, dan memimpin kehidupan rohaniah para kemenakannya tersebut, karena seorang mamak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hidup dan kehidupan para kemenakannya. Gambaran hubungan antara mamak kemenakan ini juga dapat diketahui dari sikap dan kepribadian. Setiap kepribadian Minangkabau pada zaman dahulu selalu dikaitkan dengan eksistensi mamaknya. Keberhasilan dan kebaikan kemenakan merupakan kebanggaan mamak, tetapi kegagalan dan keburukan kemenakan juga merupakan aib mamak.³⁷

Hubungan ini juga terdapat dalam pepatah adat, *'kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mupakat,*

³⁵ Rozalinda dan Nurhasanah, "Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian", *Miqot*, Volume 38, Nomor 2, (Juli, 2014), 408.

³⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), 255.

³⁷ Ninawati Syahrul, "Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis", *Metasastra*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2017), 37.

*mupakat barajo kapado alua, alua barajo kapado mungkin dan patuik, patuik dan mungkin barajo kapado bana, bana itulah nan manjadi rajo'. (The kamanakan are subject to the mamak, the mamak is subject to the panghulu, the panghulu is subject to the mupakat, the mupakat is subject to the power of reasoning, the power of reasoning is subject to what is possible and appropriate, what is appropriate and possible is subject to truth, it is truth which is the highest authority which becomes king).*³⁸

Menurut Karim, setiap masyarakat memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ketidakstabilan dan ketidakbahagiaan perkawinan yang merupakan sumber penyebab perceraian. Goode mengemukakan beberapa langkah antisipasi terjadinya perceraian yaitu: (1) menekan keinginan-keinginan yang bersifat individu untuk mengharap langgeng dan utuhnya sebuah perkawinan, dikembangkan secara turun temurun nilai-nilai yang menganggap betapa pentingnya institusi kehidupan keluarga; (2), menanamkan nilai-nilai yang lebih mengedepankan hubungan kekerabatan daripada semata mata hubungan suami isteri dalam perkawinan; (3) tidak menganggap penting sebuah perselisihan; (4) memberikan informasi dan arahan kepada anak-anak dan pemuda serta pemudi supaya mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Tujuannya nanti dalam perkawinan supaya suami atau isteri dapat berperan seperti yang diharapkan oleh pasangannya.³⁹

Di samping menurut Karim dan Goode di atas yang menawarkan penyelesaian persoalan perkawinan dengan solusi kepada masing-masing individu dalam keluarga, tidak kalah pentingnya solusi yang ada dan berlaku pada masyarakat Minang di Kecamatan Banuhampu Kab. Sumatera Barat. Ketika terjadi persoalan antara suami-isteri para kemenakannya, di mana suami dari kemenakannya tidak pulang-pulang lagi ke rumah isterinya yang

³⁸ Keebet von Benda Beckmann, "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra, *Journal of Legal Pluralism*, (1981), 121.

³⁹ Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat", *Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 2, (Juli-Desember, 2013), 103.

disebut *baganyi*, maka mamak dari suku suami yang *baganyi* tersebut dan mamak dari suku isteri bertemu untuk mencarikan solusi terhadap persoalan tersebut.

Menurut kebiasaannya, kalau sudah bertemu antara mamak kedua belah pihak, maka persoalan suami *baganyi* pada keluarga kemenakannya bisa diselesaikan dan perkawinan tersebut tetap berlanjut seperti sebelumnya ketika tidak terjadi persoalan karena suami yang *baganyi* tersebut dijemput pula secara adat, inilah yang normatif.

Namun dalam kenyataannya hanya sebagian kecil yang melakukan seperti itu, karena keluarga anak kemenakan yang bermasalah kebanyakan tidak memberitahukan kepada ninik mamaknya. Padahal kalau diberi tahu, maka ninik mamak akan membantu menyelesaikannya. Meskipun secara tidak langsung mamak mengetahui masalah dalam keluarga anak kemenakannya, ketika mereka tidak memberitahukan kepada mamaknya secara resmi, maka mamak tersebut biasanya tidak mau ikut campur. Anehnya, pengecualian terjadi dalam menyelesaikan persoalan harta warisan, dalam masalah ini ninik mamak sering dilibatkan dan diminta bantuannya oleh kemenakan untuk menyelesaikannya.

Padahal ini sejalan dengan perintah agama, di mana ketika ada keluarga suami-isteri yang bermasalah, dan kalau di Minang termasuk ketika suami *baganyi* maka penyelesaiannya dengan mengutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Mereka (*hakamain*) yang akan mencarikan solusi terhadap persoalan anak kemenakan, dan kalau di Kecamatan Banuhampu *hakamainnya* adalah ninik mamak.

Di sisi lain, mamak dengan pengetahuan dan pengalamannya berperan penting sebagai sosok yang *dianjuang tinggi dilambuak gadang, ditinggikan sarantiang* dan *didahulukan selangkah*, dapat memberikan pemahaman, pelajaran, dan nasehat-nasehat kepada anak kemenakan baik sebelum melangsungkan perkawinan bagaimana sebaiknya bertindak dalam menjalankan kehidupan perkawinan ataupun saat sedang menjalani perkawinan itu sendiri.⁴⁰

Dengan kembali memaksimalkan peran mamak dalam kehidupan keluarga Minang, khususnya ketika ada perselisihan dan

⁴⁰ Ibid., 108.

pertengkaran kemenakan perempuan dengan suaminya yang *baganyi*, maka keluarga Minang bisa tetap utuh, mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin, serta berkurangnya perkara nikah sirri dan *itsbât* nikah.

Penutup

Memaksimalkan kembali peranan mamak merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga anak kemenakan, termasuk ketika salah seorang suami kemenakannya tidak pulang-pulang atau *baganyi*, sehingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam keluarga anak kemenakan bisa dihindari. Kalau dibiarkan saja seperti seorang suami yang tidak pulang-pulang ke rumah isteri, membuat status isteri tersebut tidak jelas (*digantuang indak batali*).

Bagi anak kemenakan yang bermasalah dalam keluarga kecilnya, bila mereka tidak bisa menyelesaikannya berdua, maka pergunakan solusi terbaik ini dengan memaksimalkan peranan ninik mamak. Mudah-mudahan dengan mengembalikan peran dan fungsi mamak terhadap keluarga kemenakannya masalah seperti ini tidak akan terjadi, sesuai dengan pepatah Minang, '*mamintehi sabalun hanyuik*', seperti sebuah benda yang jatuh ke air yang mengalir, sebelum benda tersebut dibawa air yang mengalir itu lebih jauh, maka benda itu sudah langsung diambil. Dengan arti kata ketika baru muncul persoalan sudah dicarikan solusinya dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Daftar Pustaka

- Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)", *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, (Februari, 2015).
- Arifin, Zainal. "Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)". *Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 2, (Juli, 2013).
- Bandaro, N Latief Dt. *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa Depan*. Bandung: Angkasa, 2002.
- Beckmann, Keebet von Benda. "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra". *Journal of Legal Pluralism*, (1981).

- Fachrina, dan Rinaldi Eka Putra. "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat". *Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 2, (Juli, 2013).
- Fathudin AW, Syukri. "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan". *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, (April, 2010).
- Franzia, Elda dkk. "Rumah Gadang as a Symbolic Representation of Minangkabau Ethnic Identity". *Internasional Journal of Social and Humanity*, Vol 5, No. 1 (January, 2015).
- Graves, Elizabeth E. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hadler, Jeffrey. *Sengketa Tiada Putus*. Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Hasan, Firman. *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998.
- Hariyanto, Erie. "BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya Di Indonesia)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* Vol. 4, No. 1 (3 September 2013)
- Hazairin. *Hendak Ke Mana Hukum Islâm*. Jakarta: Tintamas, 1976.
- Jamna, Jamaris. *Pendidikan Matrilineal*. Padang: Pusat Pengkajian Islâm dan Minangkabau, 2004.
- Kato, Tyuyoshi. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kemal, Iskandar. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan Tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kenedi, Gusril. "Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep Diri (Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imâm Bonjol Padang)". Disertasi doktor, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- MS, Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2011.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.

- Munir, Misnal. "Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Strauss". *Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, Vol. 25, No. 1 (Februari, 2015).
- Naim, Mokhtar. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Nasroen, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Natin, Sri. "Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak Terhadap Anak dan Kemenakan di Ranah Minang". *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 2, (Juni, 2008).
- Navis, Ali Akbar. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015.
- Nizar, Hayati. *Bundo Kanduang dalam Kajian Islâm dan Budaya*. Padang: Gunatama, 2004.
- Piliang, Edison. *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2014.
- Rohman, Arif. "The Comparison of Power and Authority of Women in China and Minangkabau Societies", *The Internasional Journal of Humanities and Social Studies*, (Desember, 2014).
- Rozalinda, Nurhasanah. "Persepsi Perempuan di Kota Padang Tentang Perceraian". *Miqot*, Vol. 38, No. 2, (Juli, 2014).
- Soemadiningrat, R Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Bandung: PT Alumni, 2002.
- Syahrul, Ninawati. "Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis". *Metasastra*, Vol. 10, No. 1, (Juni, 2017).
- Tanner, Nancy Makepeace. "The Nuclear Family in Minangkabau Matriliney: The Mirror of Disputes". In: *Bijdragen tot de Taal Land-en Volkenkunde*, 138, nomor 1, (1982).
- Yusuf, M. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Anak". *al-Bayân*, Vol. 20, No. 29, (Januari, 2014).